

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur

Jalan Ruhui Rahayu No. 01 Ring Road, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114
05428860711



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Permohonan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor

No. SK :

Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur

Persyaratan

1. Formulir Permohonan PKP (ttd dan stempel)
2. Sudah melaporkan SPT Tahunan 2 tahun terakhir yang sudah jatuh tempo dan tidak ada tunggakan
3. Salinan KTP dan NPWP seluruh pengurus
4. Salinan Akta Pendirian/Perubahan
5. Salinan NPWP Badan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak mengajukan permohonan ke KPP terdaftar dengan datang langsung atau mengirimkan berkas melalui jasa ekspedisi
2. Petugas meneliti kelengkapan berkas dan menerbitkan Bukti Penerimaan Surat BPS
3. Proses 1 hari kerja
4. Petugas melakukan penelitian atas permohonan pengukuhan PKP dan menerbitkan Surat Pengukuhan/Penolakan PKP
5. Wajib Pajak datang kembali ke KPP untuk mengambil Surat Pengukuhan/Penolakan PKP dengan menunjukkan BPS

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak

Pengaduan Layanan

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur

Jalan Ruhui Rahayu No. 01 Ring Road, Gunung Bahagia, Balikpapan 76114

05428860711



www.pajak.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Pajak / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Pajak Kalimantan Timur dan Utara / Kantor

Pelayanan Pajak Pratama Balikpapan Timur

Kring Pajak 1500200, pengaduan@pajak.go.id, @kring_pajak, fax 0215251245, www.pajak.go.id